



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK
PROGRAM PASACSARJANA
UNIVERSITAS WARMADDEWA BALI

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 125 / UNIVED.F.4/F-1/I/2021

Nomor : 12 / Uw - M.Ling / PD-15 / 11 / 2021

Pada hari ini Rabu, Tanggal 17, Bulan 2 Tahun 2021, bertempat di Kota Bengkulu, masing-masing pihak tersebut di bawah ini:

1. Merry Rullyanti, M.Pd : Dekan Fakultas Sastra Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sastra Universitas Dehasen Bengkulu**, yang berkedudukan di di Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Mirsa Umiyati, S.S., M.Hum : Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik Program pascasarjana Universitas Warmadewa Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Prodi Magister Ilmu Linguistik Universitas Warmadewa Bali**, berkedudukan di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "**PIHAK**".

Berdasarkan keinginan dan pertimbangan untuk mewujudkan kerjasama, dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan kapasitas organisasi dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan serta menciptakan *networking* bagi PARA PIHAK yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan Penunjang Kemahasiswaan.
- (3) Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerja sama dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi Program Studi dan Fakultas.
- (5) Kuliah umum, seminar, dan forum ilmiah bersama.
- (6) Penguatan riset penelitian dan publikasi ilmiah
- (7) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- (8) Kunjungan dan Pertukaran Dosen/Mahasiswa

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik Nasional maupun Internasional, pemerintah dan non pemerintah (swasta).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini merupakan turunan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman antara Universitas Dehasen Bengkulu dengan Universitas Warmadewa Bali
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama dan akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing PIHAK.

PASAL 6
JANGKAWAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARAPIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian kerja sama yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian kerja samaini.

PASAL 7
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis ke alamat sebagaimana tertulis di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Sastra Universitas Dehasen Bengkulu
Jalan. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu,
Email: merry.sasing@unived.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Bali
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali
Email:

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian kerja sama dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DEKAN FAKULTAS SASTRA



Merry Rullyanti
MERRY RULLYANTI, M.Pd

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADewa BALI
DEKAN FAKULTAS SASTRA

Dr. MIRSA UMIYATI, S.S., M.Hum